

**KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN
DUKUH NGENTAK
KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 01 TAHUN 2022

**TENTANG :
TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN
DUKUH NGENTAK
KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL**



**MURTIGADING, SANDEN, BANTUL,
YOGYAKARTA
2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Tata Tertib Pengisian Lowongan Dukuh Ngentak Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
3. Dukuh Ngentak adalah Pamong Kalurahan sebagai pelaksana kewilayahan di Padukuhan Ngentak.
4. Panitia Pengisian Lowongan Dukuh Ngentak yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Dukuh Ngentak.
5. Penjabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah, dalam kurun waktu tertentu.
6. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Dukuh Ngentak.
7. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi bagi calon Dukuh Ngentak yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sampai diperolehnya hasil seleksi.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.

11. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
13. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN DUKUH NGENTAK

KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengisian jabatan Dukuh Ngentak yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Dukuh Ngentak yang bersangkutan berhenti.
- (2) Dalam hal belum tersedia anggaran untuk seleksi maka kekosongan jabatan diisi oleh Pamong Kalurahan yang ditunjuk Lurah.
- (3) Lurah melaporkan kepada Panewu setempat mengenai rencana pengisian lowongan Dukuh Ngentak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pembentukan Panitia.
- (4) Pengisian jabatan Dukuh Ngentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan calon Dukuh Ngentak.
- (5) Lurah menetapkan pengangkatan calon Dukuh Ngentak menjadi Dukuh Ngentak berdasarkan pengisian jabatan Dukuh Ngentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua
Penjaringan dan Penyaringan
Pasal 3

- (1) Lurah menetapkan pengangkatan calon Dukuh Ngentak menjadi Dukuh Ngentak setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan calon Dukuh Ngentak.
- (2) Pengisian jabatan Dukuh Ngentak melalui penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) melalui :
 - a. pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan calon Dukuh Ngentak.
 - b. seleksi calon Dukuh Ngentak.

BAB III
KEPANITIAAN
Pasal 4

- (1) Lurah Murtigading membentuk panitia untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Dukuh Ngentak.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah Murtigading.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (lima) orang anggota, yang unsurnya terdiri atas :
 - a. Pamong Kalurahan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (4) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotannya harus memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

Pasal 5

- (1) Panitia mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan pengisian lowongan Dukuh Ngentak;
 - b. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Dukuh Ngentak yang telah disetujui Lurah;
 - c. menetapkan jadwal proses pencalonan;
 - d. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon Dukuh

- Ngentak paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi;
- e. mengadakan sosialisasi lowongan Dukuh Ngentak dan mekanisme pengisian lowongan Dukuh Ngentak;
 - f. melakukan penjarangan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Dukuh Ngentak yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. melaksanakan seleksi Calon Dukuh Ngentak; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Dukuh Ngentak.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB IV
PERSYARATAN CALON DUKUH NGENTAK
Pasal 6

- (1) Calon Dukuh Ngentak merupakan warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal akhir pendaftaran;
 - c. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Dukuh Ngentak;
 - b. sanggup bekerja sama dengan Lurah;
 - c. sanggup tidak mengundurkan diri sebagai Dukuh Ngentak paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Dukuh Ngentak.
 - d. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
 - e. bukan pengurus partai politik;
 - f. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon

- Dukuh Ngentak yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
- g. mendapatkan ijin dari Lurah, bagi Calon Dukuh Ngentak yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
 - h. bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Dukuh Ngentak, bagi calon Dukuh Ngentak yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - i. memperoleh dukungan dari penduduk Dusun Ngentak sebanyak 100 (seratus) orang untuk calon Dukuh Ngentak;
 - j. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Ngentak dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, sejak diangkat menjadi Dukuh Ngentak.
 - k. bersedia melakukan swab antigen 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian bagi calon Dukuh Ngentak dan menyerahkan hasilnya kepada panitia pengisian Dukuh Ngentak, 2 (dua) hari sebelum ujian dilaksanakan.
 - l. Pendaftar dengan hasil swab antigen sebagaimana diatur dalam huruf (k) dengan hasil positif dan hasil swab PCR dinyatakan positif tidak diperkenankan mengikuti tahapan penjarangan selanjutnya

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
- (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Surat Permohonan menjadi Dukuh Ngentak yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermeterai Rp. 10.000,-
 - b. Daftar Riwayat Hidup / Curriculum Vitae terbaru;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP);
 - d. fotokopi Ijazah pendidikan terakhir;
 - e. fotokopi akta kelahiran;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;

- h. Surat Keterangan Bebas narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
- i. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp. 10.000,-;
- j. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp. 10.000;
- k. Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai Rp. 10.000;
- l. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Dukuh Ngentak bermeterai Rp. 10.000;
- m. Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah bermeterai Rp. 10.000;
- n. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Dukuh Ngentak paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan bermeterai Rp. 10.000;
- o. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Dukuh Ngentak yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
- p. Surat izin dari Lurah, bagi Calon Dukuh Ngentak yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
- q. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Dukuh Ngentak, bagi calon Dukuh Ngentak yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- r. Surat Pernyataan Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan Ngentak sejak diangkat menjadi Dukuh Ngentak;
- s. Surat pernyataan dukungan dari penduduk Dusun Ngentak dilampiri fotokopi E-KTP, paling sedikit sebanyak 100 (seratus) orang dibuktikan dengan tandatangan atau cap jempol asli.
- t. Apabila dikemudian hari dilakukan verifikasi pada ketentuan huruf (s) dan ditemukan tidak sesuai atau palsu, maka dukungan dianggap tidak sah.

(2) Persyaratan administrasi yang berupa fotokopi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf s harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

BAB V
PENDAFTARAN DUKUH NGENTAK
Pasal 8

- (1) Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Dukuh Ngentak harus mendaftarkan diri sebagai Calon Dukuh Ngentak kepada Panitia pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat formasi jabatan Dukuh Ngentak.
- (3) Dokumen pendaftaran sebagaimana dalam pasal 7 huruf (a) sampai dengan (s) dikirimkan melalui email kalurahan murtigading : desa.murtigading@bantulkab.go.id dalam format pdf maksimal tanggal 16 Februari 2022, sedangkan untuk dokumen asli diterima panitia maksimal tanggal 18 Februari 2022.

Pasal 9

- (1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Dukuh Ngentak.
- (2) Apabila berkas persyaratan administrai Calon Dukuh Ngentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
- (3) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Dukuh Ngentak yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjaringan dan penyaringan formasi jabatan Dukuh Ngentak selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Jumlah Calon Dukuh Ngentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang untuk formasi jabatan Dukuh Ngentak.
- (2) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Dukuh Ngentak yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 4 (empat) hari kerja.

- (3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Dukuh Ngentak yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penjaringan dan penyaringan jabatan Dukuh Ngentak ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Calon Dukuh Ngentak yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak boleh mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon Dukuh Ngentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri, maka calon Dukuh Ngentak tersebut dianggap tetap mengikuti proses penjaringan dan penyaringan.

BAB VI

SELEKSI CALON Dukuh Ngentak

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Ujian Seleksi

Pasal 12

- (1) Calon Dukuh Ngentak harus mengikuti ujian seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Ujian tertulis;
 - b. Wawancara;
 - c. Tes psikologi; dan
 - d. Ujian praktik.
- (3) Bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan prosentase sebagai berikut :
- a. Ujian tertulis : 40% (empat puluh persen);
 - b. Wawancara : 10% (sepuluh persen);
 - c. Tes psikologi : 15%(lima belas persen); dan
 - d. Ujian praktik : 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan nilai 100 (seratus); dan

- b. soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (5) Nilai ujian wawancara, tes psikologi dan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (6) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa keterampilan tertentu disesuaikan dengan formasi lowongan Dukuh Ngentak yang dibutuhkan dan praktik komputer.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Lurah dengan pihak ketiga.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. Subyek para pihak;
 - b. Obyek yang dikerjasamakan;
 - c. Wanprestasi;
 - d. Hak dan kewajiban; dan
 - e. Sistem pengaduan.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) pihak.

Pasal 14

- (1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.
- (2) Panitia melaporkan berita acara hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah.
- (3) Hasil ujian seleksi diumumkan oleh Lurah di papan pengumuman Kalurahan Murtigading paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian seleksi selesai.

Bagian Kedua
Pengumuman Hasil Ujian Seleksi
Pasal 15

- (1) Lurah menyampaikan 2 (dua) orang Calon Dukuh Ngentak yang memperoleh rangking tertinggi untuk dimohonkan rekomendasi kepada Panewu.
- (2) Panewu memberikan rekomendasi tertulis menyetujui atau menolak permohonan konsultasi dari Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Dukuh Ngentak.
- (3) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi persetujuan atas permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka 1 (satu) Calon Dukuh Ngentak yang memperoleh rangking tertinggi untuk diangkat menjadi Dukuh Ngentak, pada papan pengumuman kantor Kalurahan Murtigading.
- (4) Dalam hal calon Dukuh Ngentak yang memperoleh rangking tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diangkat menjadi Dukuh Ngentak karena sebab tertentu tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Dukuh Ngentak, Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka Calon Dukuh Ngentak yang memperoleh rangking kedua untuk diangkat menjadi Dukuh Ngentak, pada papan pengumuman kantor Kalurahan Murtigading.
- (5) Panewu dapat menolak hasil ujian seleksi yang dimohonkan konsultasi pengangkatan Calon Dukuh Ngentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Panewu menolak hasil ujian seleksi Calon Dukuh Ngentak, maka Lurah harus melakukan penjaringan dan penyaringan kembali paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENGANGKATAN DUKUH NGENTAK
Pasal 16

- (1) Calon Dukuh Ngentak yang telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan Dukuh Ngentak dari Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diangkat menjadi Dukuh Ngentak.
- (2) Pengangkatan Dukuh Ngentak ditetapkan dengan Keputusan Lurah.


BAB VIII
PEMBIAYAAN PENGISIAN DUKUH NGENTAK
Pasal 17

- (1) Biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Dukuh Ngentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Murtigading Tahun 2022.
- (2) Pemerintah Kalurahan dilarang memungut biaya apapun dari Calon Dukuh Ngentak dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Dukuh Ngentak.


Ditetapkan di : Murtigading

Pada Tanggal : 28 Januari 2022

Mengetahui,
Lurah Murtigading *f₁*
Selaku Penanggungjawab Pengisian


Drs. SUTRISNO

Ketua Panitia


Wahid Hidayat, ST